

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 22 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao,



Yeskial Messakh, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19690125 200701 1 017

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka Kriminalitas	Kasus	3	3	100	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Tujuan					100	Sangat Tinggi
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda	Perda	100	100	100	Sangat Tinggi
	Presentase gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Sasaran 1					100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah Layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Menit	100	100	100	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Sasaran 2			100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						

kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Rata-rata capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian yaitu:

- 1) Capaian kinerja tujuan **“Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”** sebesar 100% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**;
- 2) Capaian kinerja sasaran 1 **“Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum”** sebesar 100% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**; dan
- 3) Capaian kinerja sasaran 2 **“Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran”** sebesar 100% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 4) Dukungan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih kurangnya pemahaman, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur;
- 3) Belum adanya Perda PPNS dan Sekretariat PPNS dalam penegakan Perda; dan
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada kepada masyarakat secara terus menerus;

- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur;
- 3) Pembentukan PPNS dalam penegakan Perda dan Perkada; dan
- 4) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

Dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.158.314.675,- (*Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 7.074.164.626,- (*Tujuh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 98,82%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp.84.150.049,- (*Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,18% atau dikategorikan **Efisien**. Dengan rasio rata-rata capaian indikator tujuan (100%) terhadap realisasi anggaran (98,82%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,01 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**. dan rasio rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran (100%) terhadap realisasi anggaran (98,82%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,01 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.



Bea, 22 Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao

Yeskial Messakh, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19690125 200701 1 017

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	11
E. Sistematika Pelaporan	12
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	14
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	22
B. Capaian Kinerja	25
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
D. Kinerja Keuangan	42
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN – LAMPIRAN	50
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
3. POHON KINERJA TAHUN 2024	
4. RENCANA AKSI TAHUN 2024	
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2024	
6. SK TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LKIP LEVEL I	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil	7
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	10
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	21
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	22
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	24
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	25
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terjadi di Kab. Rote Ndao	27
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Menurunnya Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terjadi di Kab. Rote Ndao	29
Tabel 3.5.	Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan Angka Kriminalistas.....	33
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya ketenraman dan ketertiban Umum	33
Tabel 3.7.	Pelanggaran Perda Perkada yang ditegakan tahun 2024.....	34
Tabel 3.8.	Pelanggaran K3 yang di tertibkan Tahun 2024	37
Tabel 3.9.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas pencapaian Kinerja Sasaran terwujudnya Ketentraman dan ketertiban Umum	41
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	42
Tabel 3.11.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di kabupaten Rote Ndao	47
Tabel 3.12.	Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao	48
Tabel 3.13.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas anggaran terhadap pencapaian indicator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao	5
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021	26
Gambar 3.2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021	28
Gambar 3.3. Tren indicator kinerja angka kriminalitas Tahun 2020-2024..	30
Gambar 3.4. Tren Persentase Penanganan kasus pelanggaran Perda Tahun 2020-2024	36
Gambar 3.5. Tren presentasi gangguan Trantibum dan perlindungan Masyarakat yang diselesaikan tahun 2020-2024	38
Gambar 3.6. Tren Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK) Tahun 2020-2024	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang

sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok ***“Menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”***.

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepada daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan/ atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

3. Struktur Organisasi


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Susunan Organisasi.

Susunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Susunan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Kepala Satuan (terisi);Sekretariat terdiri dari;
 - a) Sekretaris (terisi)
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (terisi)
 - c) Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan (terisi)
2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang (terisi)
 - b) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (terisi)
 - c) Seksi Penindakan (Terisi)
3. Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat terdiri dari
 - a) Kepala Bidang (terisi)
 - b) Seksi Operasi dan Pengendalian (terisi)
 - c) Seksi Kerja Sama (lowong)
 - d) Seksi Pengamanan dan Pengawalan (terisi)
4. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang (terisi)
 - b) Seksi Perlindungan Masyarakat (lowong)
 - c) Seksi Pemadam Kebakaran (terisi)
 - d) Seksi Bina Potensi Masyarakat (terisi)
5. Pelaksana :
 - a) Golongan III : 12 Orang terdiri dari
 - SLTA : 12 Orang
 - b) Golongan II : 4 Orang terdiri dari
 - SLTA : 4 Orang

Gambar 1.1.
Susunan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao



Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk.I	1	-	1
2	IV/a	Pembina	3	-	3
<i>Jumlah Golongan IV</i>			<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
2	III/d	Penata Tk.I	6	1	7
3	III/c	Penata	1	-	1
4	III/b	Penata Muda Tk.I	1	1	2
5	III/a	Penata Muda	7	1	9
<i>Jumlah Golongan III</i>			<i>15</i>	<i>3</i>	<i>18</i>
6	II/d	Pengatur Tk.I	4	0	3
7	II/c	Pengatur	-	-	-
8	II/b	Pengatur Muda Tk. I	1	-	1
<i>Jumlah Golongan II</i>			<i>5</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
TOTAL			24	3	27

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sebanyak 27 (dua puluh Tujuh) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 18 (Delapan belas) orang dan golongan II sebanyak 5 (lima) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	-	1	1
2	S1	9	1	10
3	D-3	1	-	1
3	SLTA/SMK	14	1	15
Total		24	3	27

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 1 (satu) orang, S1 berjumlah 10 (sepuluh) orang, D3 berjumlah 1 dan SMA berjumlah 15 (lima belas) orang.

Susunan kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	Yeskial Messakh, SE NIP. 19690125 200701 1 017	Kepala Satuan Pembina, IV/b
2	Melkisedek E. Solle ,S.STP NIP. 19850629 200312 1 001	Sekretaris Pembina, IV/a
3	Ditron A. Sinlaeloe, S.Pt NIP. 19711224 200604 1 016	Kabid. PP Pembina, IV/a
4	Rony F. Bolla, SH NIP. 19740822 200604 1 014	Kabid. Linmas Pembina, IV/a
5	Jacobis A. Foeh, SH NIP. 19760428 200701 1 019	Kabid. Tibumtranmas Penata Tk. I, III/d
6	Melkias S. Foeh, S.IP NIP. 19710313 200501 1 010	Kasubag. KAPEP Penata Tk. I, III/d
7	Weni Yati Adu, S.Si NIP. 19790919 200904 2 005	Kasubag. Umum & Kepegawaian Penata Tk. I, III/d
8	Yohanes M. Nomor, A.Md NIP. 19690828 200012 1 006	Kasie. PP Penata Tk. I, III/d
9	Jeskial Paulus, SE	Kasie. Penindakan

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
	NIP. 19700501 200312 1 004	Penata Tk. I, III/d
10	Paulus Bessie, S.Sos NIP. 19730313 200701 1 018	Kasie.DAMKAR Penata Tk. I, III/d
11	Elisama Nggonggoek, S.Si NIP. 19820516 200904 1 004	Kasie. Pamwal Penata Tk. I, III/d
12	Yes H. Polly NIP. 19690727 199003 1 008	Kasie. Ops. Dan pengendalian Penata, III/c
13	Enny Y. A. Loainak, SE, M.A.P NIP. 19750101 200701 2 039	Kasie. Bina Potensi Masy. Penata Muda Tk. I, III/b
14	Dominggus Tulle NIP. 19661129 198603 1 005	Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
15	Bonivocius S. Lette NIP. 19710914 200604 1 017	Pelaksana Penata Muda, III/a
16	Yafet F. Ballo NIP. 19730222 200604 1 007	Pelaksana Penata Muda, III/a
17	Yansri B. Bire NIP. 19770103 200604 1 015	Pelaksana Penata Muda, III/a
18	Robin Daik NIP. 19840202 200604 1 006	Pelaksana Penata Muda, III/a
19	Viktor M. K. Amalo NIP. 19840501 200604 1 001	Pelaksana Penata Muda, III/a
20	Ferdy Faharudin NIP. 19810115 200604 1 010	Pelaksana Penata Muda, III/a
21	Boas Neolaka NIP. 19741220 200604 1 013	Pelaksana Penata Muda, III/a
22	Jabes J. M. Manu NIP. 19790326 200604 1 015	Pelaksana Penata Muda, III/a
23	Elisabeth K. Kabelle NIP. 19741204 200701 2 015	Pelaksana Penata Muda, III/a
24	Franky C. Dillak NIP. 19850517 200604 1 004	Pelaksana Pengatur Tk. I, II/d
25	Salmun Bailaen NIP. 19760826 201212 1 004	Pelaksana Pengatur, II/c
26	Yunus Ndaong NIP. 19780610 201406 1 006	Pelaksana Pengatur, II/c
27	Paulus Fanggidae NIP. 19791123 200701 1 010	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Petugas Keamanan Rumah Jabatan Bupati : 12 Orang
- Petugas Keamanan Rumah Jabatan Wakil Bupati : 9 Orang
- Petugas Keamanan Rumah Jabatan Ketua DPRD : 9 Orang
- Petugas Keamanan Kantor Bupati : 9 Orang
- Petugas DAMKAR : 12 Orang
- Petugas Keamanan Lobby Kantor Bupati : 6 Orang
- Sekretariat : 4 Orang
- Petugas Patwal : 1 Orang
- Petugas Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah dan Pejabat VVIP : 6 Orang

5. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 6 (enam) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat terdiri dari 3 (tiga) unit yaitu:
 - a) 1 (satu) unit Toyota Hilux Pick UP dengan Nomor Polisi DH 9955 YU untuk kendaraan operasional (mobil patroli) yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b) 1 (satu) unit Toyota Hilux TGN dengan Nomor Polisi DH 9911 G untuk kendaraan operasional (mobil patroli) yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;

- c) 1 (satu) unit Isuzu dengan Nomor Polisi B 9277 EQ untuk kendaraan operasional (mobil pemadam kebakaran) yang saat ini dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Pemadam Kabakaran
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua terdiri dari 6 (enam) unit yaitu:
 - a) 1 (satu) unit Honda Win dengan Nomor Polisi DH - untuk kendaraan operasional yang saat ini dalam kondisi rusak berat sehingga disimpan di gudang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b) 1 (satu) unit Yamaha / 50C dengan Nomor Polisi DH 5913 YU untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Yes H. Polly;
 - c) 1 (satu) unit Yamaha / 50C dengan Nomor Polisi DH 5914 YU untuk kendaraan operasional yang saat ini dalam dibawah tanggung jawab Ditron A. Sinlaeloe, S. Pt;
 - d) 1 (satu) unit Yamaha / 50C dengan Nomor Polisi DH 5915 YU untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Melkias S. Foeh, S. IP;
 - e) 1 (satu) unit Yamaha / IPA dengan Nomor Polisi DH 5886 YU untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Elisama Nggonggoek, S. Si;
 - f) 1 (satu) unit Yamaha / IPA dengan Nomor Polisi DH 5887 YU untuk kendaraan operasional (motor patwal Bupati) yang saat ini berada dibawah tanggung Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya
 Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti meubilair, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya, personal komputer, meja kerja dan lain-lain yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Lemari Kayu	2010	1	Baik
Kursi Kayu	2008	1	Baik

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Kursi Kayu	2010	3	Baik
Meja Rapat	2010	1	Baik
Kursi Rapat	2010	10	Baik
Bangku Tunggu	2009	3	Baik
Meja Biro	2007	6	Baik
Meja Biro	2008	1	Baik
Meja Biro	2010	3	Baik
Sofa	2008	1	Rusak
Kursi Kerja	2016	10	Baik
Gordyn	2009	1	rusak
Ac Split	2016	1	Baik
Televisi	2010	1	rusak
Televisi	2017	2	Rusak
Camera Film	2014	1	Rusak Berat
Tustel	2011	2	Rusak Berat
Dispenser	2017	2	Rusak Berat
Komputer PC A340	2020	1	Baik
Laptop	2013	1	rusak
Laptop	2015	3	rusak
Note Book	2014	1	Rusak Berat
Personal Komputer Lain lain	2011	2	Rusak Berat
Printer	2013	2	Rusak Berat
Printer	2014	1	rusak
Printer	2015	3	Rusak Berat
Printer	2020	1	Baik
Meja Kerja	2016	10	Baik
Camera + Attachment	2016	1	Rusak Berat
Handy Talky	2016	4	Kurang Baik
Tameng Fiber/Mika	2007	15	Kurang Baik
Rompi Busa	2007	4	Kurang Baik
Air Muka Tanah Lain lain	2008	1	Rusak Berat

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Prajas Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024; dan
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

E. Sistematika Pelaporan

LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

- A. Latar Belakang.
Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP
- B. Maksud Dan Tujuan.
Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.
- C. Gambaran Umum.
Menjelaskan secara singkat gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana.
- D. Dasar Hukum.
Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.
- E. Sistematika Laporan.
Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024
Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
 - 1. Pernyataan Visi dan Misi
 - a. Visi
Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.
 - b. Misi
Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao

- B. Indikator Kinerja Utama.
Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.
- C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.
Menguraikan Tujuan, sasaran, indikator kinerja Tujuan/sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja.
Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja
- B. Capaian Kinerja
Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2024
- C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Menyajikan Sasaran Dinas dan capaian Indikator Kinerja Sasaran.
- D. Kinerja Keuangan
Menyajikan Pengelolaan Anggaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

*P*erencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: “**Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**”.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

➤ **BERTUMBUH:**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Bidang

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah: **“Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yakni:

- **“Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum”**; dan
- **“Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran”**.

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao antara lain:

- a. Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Tujuan ini dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Rote Ndao sehingga membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan aktivitas pembangunan yang berkesinambungan tanpa adanya kendala teknis dilapangan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat/badan hokum dan aparatur di kabupaten Rote Ndao dalam melakukan aktivitas atau kegiatan baik kegiatan ekonomi, sosial maupun keagamaan;

- b. Peningkatan Aparatur Yang Berkompeten.
Tujuan ini dimaksudkan untuk menciptakan aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang memiliki kompetensi teknis operasional sehingga mampu mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Rote Ndao serta dapat melayani masyarakat secara profesional tanpa menimbulkan konflik; dan
- c. Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang mengalami musibah kebakaran sehingga tidak menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan melalui 2 (dua) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang yaitu Program yaitu :

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota meliputi 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota; dan
 - 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - 3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 4) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui deteksi dini, Pembinaan, dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - 2. Kegiatan Penegakan Peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota meliputi 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.
- b. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yakni kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota melalui Sub Kegiatan yakni Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 2) Evaluasi kinerja perangkat daerah.
 2. Kegiatan Administrasi keuangan daerah meliputi 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; dan
 - 2) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
 3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah melalui Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah skpd
 4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah meliputi 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan bahan logistik kantor;
 - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; dan
 - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd.
 5. Kegiatan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah melalui Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat-menyurat.
 6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi 3 (tiga) Sub Kegiatan yakni :
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; dan

- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1 Angka Kriminalitas	Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi satu tahun
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	2 Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda	Jumlah kasus yang ditangani / Jumlah kasus yang dilaporkan X 100
	3 Presentase gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOLPP x 100
Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	4 Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Angka Kriminalitas	Kasus	3
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda	%	100
		Presentase gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	100
	Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah Layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- **Hasil Sedang**
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja \geq Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja $<$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar $>0\%$ maka dikategorikan “Efisien”, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien,

sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 berdasarkan indikator tujuan sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka Kriminalitas	Kasus	3	3	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **100 %** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya ketentraman,**

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 100% (*Sangat Tinggi*). Tingkat capaian indikator kinerja tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024



Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Sangat Tinggi*" sejumlah 1 (satu) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Tinggi*" sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Sedang*" sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Rendah*" sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Sangat Rendah*" sejumlah 0 indikator atau 0%.

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Presentase gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1					100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah Layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2					100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **100 %** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan capaian indikator kinerja sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

- Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum** sebesar 100% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**;
- Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran** sebesar 100% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Gambar 3.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024



Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 3 (tiga) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN 1

Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat

Tujuan ini dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Rote Ndao sehingga membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan aktivitas pembangunan yang berkesinambungan tanpa adanya kendala teknis dilapangan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat/badan hokum dan aparatur di kabupaten Rote Ndao dalam melakukan aktivitas atau kegiatan baik kegiatan ekonomi, sosial maupun keagamaan.

Tabel 3.4

Capaian Indikator kinerja Tujuan Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2023 terhadap tahun 2022	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Angka Kriminalitas	Kasus	3	3	3	100	3	100,00	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						100	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengukuran tujuan **Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Angka Kriminalitas. Penjelasan atas capaian indikator kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut

1) Angka Kriminalitas

Indikator Angka Kriminalitas adalah Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi satu tahun. Jumlah kriminalitas yang teridentifikasi pada tahun 2024 sebanyak 3 kasus yang seluruhnya telah diselesaikan penanganannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan Angka Kriminalitas pada tahun 2024 adalah 100%.


ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TAHUN 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja tujuan Angka Kriminalitas pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Angka Kriminalitas ditargetkan sebesar 3 kasus dan terealisasi sebesar 3 kasus dengan capaian kinerja sebesar 100%.

ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 DENGAN REALISASI TAHUN 2023

Capaian indikator kinerja tujuan Angka Kriminalitas pada tahun 2024 sebesar 3 kasus jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 3 kasus, maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.3.
Tren Capaian Indikator Kinerja
Angka Kriminalitas
Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data angka kriminalitas, 2024

ANALISIS TREN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tren realisasi indikator kinerja tujuan Angka Kriminalitas selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%

ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2024

Realisasi indikator kinerja tujuan Angka Kriminalitas pada tahun 2024 sebesar 3 kasus jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 3

kasus menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan **Angka Kriminalitas** Tahun Anggaran 2024 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Dukungan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih kurangnya pemahaman, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur;
- 3) Belum adanya Perda PPNS dan Sekretariat PPNS dalam penegakan Perda; dan
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada kepada masyarakat secara terus menerus;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur;
- 3) Pembentukan PPNS dalam penegakan Perda dan Perkada; dan
- 4) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota meliputi Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dengan dukungan anggaran sebesar Rp.30.324.400,- (*Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 30.324.400,- (*Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat ratus Rupiah*) atau sebesar 100,00%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan
Angka Kriminalitas

Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2023 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	100,00	0,00	Efisien	1,00	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja tujuan **Angka Kriminalitas** mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,00% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,00 sehingga dikategorikan Efektif.

SASARAN 1

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan syarat mutlak untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan baik. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi perangkat daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	100	100	

2.	Presentase gangguan trantibum dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						100	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengukuran sasaran **Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum** terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu Presentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Presentase Gangguan Trantibum Dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Presentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran Perda adalah capaian atas jumlah kasus yang ditangani dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan.

Jumlah pelanggaran perda pada tahun 2024 sebanyak 83 kasus yang seluruhnya telah diselesaikan penanganannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Pelanggaran Perda/Perkada Yang Ditegakkan
Tahun 2024

NO.	Uraian Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran yang di selesaikan
1	Pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Jenis Pelanggaran yaitu Penjualan tidak pada lokasi yang telah tersedia	45 Kasus	45 Kasus
2	Pelanggaran Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yakni ditemukanya 1 (satu) buah rumah makan terletak dibelakang	1 Kasus	1 Kasus

	Kantor Lurah Mokdale yang tidak memiliki izin usaha		
3	Pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yakni dilaksanakan Review bersama Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao pada 38 Sekolah dan hasilnya sebanyak 37 sekolah ditemukan adanya perokok	37 Kasus	37 Kasus
Jumlah		83 Kasus	83 Kasus

Sumber : Olahan Data Pelanggaran Perda/Perkada, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda pada tahun 2024 adalah 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, maka menunjukkan realisasi capaian kinerja sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.4.
Tren Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda
Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data Penegakan Perda, 2024

Analisis Tren Beberapa tahun Terakhir

Tren realisasi indikator kinerja Persentase Penegakan Perda selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Anilisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

2) Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan adalah capaian atas pelanggaran K3 yang terselesaikan dibandingkan dengan Jumlah

pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP.

Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi pada tahun 2024 sebanyak 32 kasus yang seluruhnya telah diselesaikan penanganannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Pelanggaran K3 Yang Ditertibkan
Tahun 2024

NO.	Uraian Penertiban	Jumlah Penertiban	Jumlah Penertiban yang diselesaikan
1	Penertiban PKL	18 Kasus	18 Kasus
3	Penertiban ASN dan Anak Sekolah	8 Kasus	8 Kasus
4	Penertiban dan Pengamanan Hari Raya	6 Kasus	6 Kasus
Jumlah		32 Kasus	32 Kasus

Sumber : Olahan Data Pelanggaran K3, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan pada tahun 2024 adalah 100%.


Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.5
Tren Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, 2024

Analisis Tren Beberapa tahun Terakhir

Tren realisasi indikator kinerja Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan) selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Anilisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Presentase Gangguan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Yang Diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum** Tahun Anggaran 2023 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Dukungan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih kurangnya pemahaman, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur;
- 3) Belum adanya Perda PPNS dan Sekretariat PPNS dalam penegakan Perda; dan
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada kepada masyarakat secara terus menerus;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur;
- 3) Pembentukan PPNS dalam penegakan Perda dan Perkada; dan
- 4) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum yakni Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota meliputi Sub Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui deteksi dini, Pembinaan, dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota dan Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota meliputi Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dengan dukungan anggaran sebesar sebesar Rp. 7.158.314.675,- (*Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 7.081.990.626,- (*Tujuh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 98,93%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	100,00	0,07	Efisien	1,00	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum** mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,07% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,00 sehingga dikategorikan Efektif.

SASARAN 2

Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam hal ini cara mengoperasionalkan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 3.10.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah Layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						100,00	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK) adalah capaian atas Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibandingkan dengan Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK.

Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit sejak menerima informasi kebakaran pada tahun 2024 sebanyak 18 kasus yang seluruhnya telah diselesaikan penanganannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kebakaran Rumah Tinggal an. Demsi Simon Pello dengan alamat Desa Lidabesi Kec. Rote Barat Tengah;
2. Kebakaran Pohon besar dekat rumah warga dengan alamat Kelurahan Namodale Kec. Lobalain;

3. Kebakaran Rumah an. Yulians A. Saudale dengan alamat Desa Oeteas Kec. Lobalain;
4. Kebakaran Rumah Tinggal an. Bobi A. L. Dae Panie dengan alamat Desa Tuanatuk Kec. Lobalain;
5. Kebakaran Rumah Crivince Kolle dengan alamat Kelurahan Mokdale Kec. Lobalain;
6. Kebakaran Lahan Hutan dekat rumah warga dengan alamat Desa Tolama Kec. Loaholu;
7. Kebakaran Pohon besar dekat rumah warga dengan alamat Utomo Desa Mokdale Kec. Lobalain.
8. Kebakaran Lahan Hutan dekat rumah warga dengan alamat Kelurahan Onatali Kec. Rote Tengah;
9. Kebakaran Lahan Hutan dekat rumah warga dengan alamat Kelurahan Mokdale Kec. Lobalain;
10. Kebakaran Rumah Tinggal An. Melianus Naffi dengan alamat Desa Oebela Kec. Loaholu;
11. Kebakaran Rumah Tinggal An. Melianus Naffi dengan alamat Desa Mundek Kec. Loaholu;
12. Kebakaran Lahan Hutan dekat rumah warga dengan alamat Desa Oematamboli Kec. Lobalain;
13. Kebakaran Rumah Tinggal An. Benyamin Haning dengan alamat Desa Mbokak Kec. Rote Barat Daya;
14. Kebakaran Rumah Tinggal An. Elis Nalle dengan alamat Desa Daudolu Kec. Rote Barat Laut;
15. Kebakaran Pohon besar dekat gereja immanuel oeina dengan alamat Desa Lidor Kec. Loaholu;
16. Kebakaran Rumah Tinggal An. Muhamad Malikin dengan alamat Kelurahan Metina Kec. Lobalain;
17. Kebakaran Rumah Tinggal An. Arman Aked dengan alamat Kelurahan Metina Kec. Lobalain
18. Kebakaran Rumah Tinggal An. Marthen Muskanan dengan alamat Kelurahan Metina Kec. Lobalain

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK) pada tahun 2024 adalah 100%.


Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK) pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase penegakan perda ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK) pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100%, maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.6.
Tren Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK) Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data Tingkat Waktu Tanggap, 2024

Analisis Tren Beberapa tahun Terakhir

Tren realisasi indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK) selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kabakaran (WMK) pada tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya** Tahun Anggaran 2024 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,

- pembangunan dan pelayanan publik dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Dukungan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 5) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 3) Masih lambatnya informasi peristiwa;
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan penyuluhan tentang proteksi kebakaran;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur;
- 3) Perlunya pembentukan layanan informasi berbasis digital; dan
- 4) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yakni kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah

kab/kota melalui Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kab/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 35.205.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 35.205.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*) atau sebesar 100%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100	100	0	Efisien	1,00	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya** mencapai tingkat efisiensi sebesar 0% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran

merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional dalam rangka meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Realisasi Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	Jumlah	%
1.	BELANJA DAERAH	7.158.314.675	7.074.164.626	98,82
1.1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.834.724.400	4.823.500.400	99,77
1.1.1	KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	4.804.400.000	4.793.176.000	99,77
1.1.1.1	Sub Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	33.540.000	30.179.000	89,98
1.1.1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000.000	499.963.000	99,99
1.1.1.3	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan	3.950.000.000	3.942.174.000	99,80

No	Uraian			Pagu Anggaran	Realisasi	
				(Rp)	Jumlah	%
			Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	1.1.1.4		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	320.860.000	320.860.000	100,00
	1.1.2		KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KAB/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	30.324.400	30.324.400	100,00
	1.1.2.1		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	19.585.000	19.585.000	100,00
	1.1.2.2		Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	10.739.400	10.739.400	100,00
1.2			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	35.205.000	35.205.000	100,00
	1.2.1		KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KAB/KOTA	35.205.000	35.205.000	100,00
	1.2.1.1		Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kab/Kota	35.205.000	35.205.000	100,00
1.3			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.288.385.275	2.215.459.226	96,81
	1.3.1		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.005.000	8.005.000	100,00
	1.3.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.005.000	5.005.000	100,00
	1.3.1.2		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100,00
	1.3.2		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.115.952.575	2.048.492.326	96,81

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
	1.3.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	2.050.192.575	1.982.737.326	96,71
	1.3.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.760.000	65.755.000	99,99
	1.3.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BMD PADA PERANGKAT DAERAH	9.600.000	9.600.000	100,00
	1.3.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan BMD SKPD	9.600.000	9.600.000	100,00
	1.3.5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	67.422.700	65.682.700	97,42
	1.3.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.435.000	21.695.000	92,58
	1.3.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.192.000	11.192.000	100,00
	1.3.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	10.835.700	10.835.700	100,00
	1.3.5.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	21.960.000	21.960.000	100,00
	1.3.6	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.690.000	1.690.000	100,00
	1.3.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.690.000	1.690.000	100,00
	1.3.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	85.715.000	81.989.200	95,65
	1.3.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.435.000	9.435.000	100,00
	1.3.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	73.330.000	69.604.200	94,9
TOTAL			7.158.314.675	7.074.164.626	98,82

Sumber : Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan 3 (tiga) Program, 10(sepuluh) Kegiatan, dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan sebesar Rp. 7.158.314.675,- (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.074.164.626,- (Tujuh Milyar Tujuh

Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 98,82%.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja		
								Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 - 10	13	14	15 = 5 / 11	16 = 7/11	17
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		1. Angka Kriminalitas	100,00	100,00			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM / Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.324.400	30.324.400	100,00	-	-	Efisien	1,00		Efektif
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	2. Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda			100,00	100,00									1,00	Efektif
		3. Presentase gangguan tantibum dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan			100,00	100,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4.804.400.000	4.793.176.000	99,77	11.224.000	-	Efisien		1,00	Efektif

	Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	4,	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah Layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100,00	100,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN / Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota	35.205.000	35.205.000	100	-	-	Efisien		1,00	Efektif
Kinerja Penunjang Lainnya				-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	2.288.385.275	2.215.459.226	96,81	72.926.049	3,19	Efisien			
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan				100,00	100,00			98,82		1,18	EFISIEN	1,01		EFEKTIF	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						Total Anggaran	7.158.314.675	7.074.164.626		84.150.049				1,01	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. 7.158.314.675,- (*Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 7.074.164.626,- (*Tujuh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 98,82%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp. sebesar Rp.84.150.049,- (*Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,01% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (100%) terhadap realisasi anggaran (98,82%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,01 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**", dengan rata-rata capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*), rata-rata capaian kinerja sasaran **Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*). Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO,
YESKIAL MESSAKH, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19690125 200701 1 017

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Telp/Fax (0380) 871022 – Telp (0380) 871037
Website : www.rotendaokab.go.id



RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		1. Angka Kriminalitas	Kasus	376
2		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	2.1 Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda 2.2 Penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum	% Kasus	100 220
3		Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	3.1 Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah Layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100

Ba'a 15 Mei 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO,



YESKIAL MESSAKH, SE
NIP. 19690125 200701 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeskial Messakh, SE
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rote Ndao
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Oder Maks Sombu, SH, MA, MH
Jabatan : Penjabat Bupati Rote Ndao
Selaku atasan langsung **PIHAK KESATU**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 11 Desember 2024

PIHAK KEDUA
PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ODER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK KESATU
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO,

YESKIAL MESSAKH, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19690125 200701 1 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		1.1. Angka Kriminalitas	Kasus	376
2		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	2.1 Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda	%	100
			2.2 Penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum	Kasus	220
3		Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	3.1. Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah Layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100
NO	PROGRAM		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp. 4.834.724.400,-	DAU	
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Rp. 35.205.000,-	DAU	
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 2.288.385.275,-	DAU	
	Jumlah		Rp7.158.314.675, -		

Ba'a, 11 Desember 2024

PIHAK KEDUA
PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ODER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO,

YESKIAL MESSAKH, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19690125 200701 1 017

POHON KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2019-2024

Tujuan Sataun Polisi Pamong Praja:

Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Ultimate Outcome /makro

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sasaran:

1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

indikator:

1. Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda
2. Penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum

3. Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah Layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

intermediate outcome/ meso
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH (DITRON A. SINLAELOE, S. Pt)
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
indikator:
Presentase pelanggaran Perda yang diselesaikan

intermediate outcome/meso
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (JACOBIS A. FOEH, SH)
Tercapainya pemeliharaan dan menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
indikator:
Presentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan

intermediate outcome/meso
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT (RONY F. BOLLA, SH)
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dan penanganan bencana kebakaran
indikator
Terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat

intermediate outcome/meso
SEKRETARIS (MELKISEDEK E. SOLLE, S.STP)
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
indikator
1. Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor 3. Persentase penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu

KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN (YOHANES M. NOMOR, A.Md)
Terpahaminya masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

KEPALA SEKSI PENINDAKAN (JESKIAL PAULUS, SE)
Meningkatnya penindakan pelanggaran PERDA dan PERKADA

KEPALA SEKSI DPERASI DAN PENGENDALIAN (YES H. POLLY)
Terlaksananya pencegahan, pengendalian dan penertiban

KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN (ELISAMA NGGONGGOEK, S.Si)
Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum

KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN (PAULUS BESSIE, S.Sos)
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran

KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT (ENNY Y. A. LOAINAK, SE, M.A.P)
Meningkatnya pembinaan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (WENI Y. ADU, S.Si)
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, ASET, PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN (MELKIAS S. FOEH, S. IP)
Terwujudnya Pelayanan Administrasi perencanaan, penganggaran Keuangan dan administrasi lainnya sesuai regulasi.

Indikator:
1. Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada

Indikator:
1. Persentase penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan produk hukum lainnya

Indikator:
1. Jumlah operasi pengendalian keamanan dan ketertiban umum

Indikator :
1. Jumlah personil yang mengamankan pejabat dan aset daerah
2. Jumlah pengamanan hari – hari besar keagamaan
3. Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat dan tamu daerah

Indikator:
1. Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Indikator:
1. Terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat
2. Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan bupati

Indikator:
1. Persentase capaian kinerja dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi
2. Persentase penyusunan dokumen LAKIP

Indikator:
1. Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



KOMANDAN PETUGAS PENGAMANAN (YAFET F. BALLO)

Meningkatnya pengamanan pejabat dan aset daerah

Indikator:
1. Jumlah pengawasan dan pengamanan

KOMANDAN PETUGAS PENGAMANAN (BOAS NEOLOKA)

Meningkatnya pengamanan pejabat dan aset daerah

Indikator:
1. Jumlah pengawasan dan pengamanan

KOMANDAN PETUGAS PENGAMANAN (JABES J. M. MANU)

Meningkatnya pengamanan pejabat dan aset daerah

Indikator:
1. Jumlah pengawasan dan pengamanan

KOMANDAN PETUGAS PENGAMANAN (FERDY FAHARUDIN)

Meningkatnya pengamanan pejabat dan aset daerah

Indikator:
1. Jumlah pengawasan dan pengamanan

KOMANDAN PETUGAS PENGAMANAN (SALMUN V. BAILAEN)

Meningkatnya pengamanan pejabat dan aset daerah

Indikator:
1. Jumlah pengawasan dan pengamanan

KOMANDAN PETUGAS PENGAMANAN (YUNUS NDAONG)

Meningkatnya pengamanan pejabat dan aset daerah

Indikator:
1. Jumlah pengawasan dan pengamanan

PETUGAS KEAMANAN (BONIVOCIUS S. LETTE)

Meningkatnya pengamanan dan pengawalan

Indikator:
1. Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat dan tamu daerah

PETUGAS KEAMANAN (YANSRI B. BIRE)

Meningkatnya pengamanan dan pengawalan

Indikator:
1. Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat dan tamu daerah

PETUGAS KEAMANAN (ROBIN DAIK)

Meningkatnya pengamanan dan pengawalan

Indikator:
1. Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat dan tamu daerah

PETUGAS KEAMANAN (FRENKY C. DILLAK)

Meningkatnya pengamanan dan pengawalan

Indikator:
1. Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat dan tamu daerah

PRANATA PEMADAM KEBAKARAN (DOMINGGUS TULLE)

Terlaksananya penanganan dan pengendalian bahaya kebakaran

Indikator:
1. Persentase penanganan kebakaran secara cepat dan tepat
2. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani

PENGADMINISTRASI UMUM (ELISABETH K. KABELLEN)

Terlaksananya pencatatan dan pendokumentasian administrasi umum.

Indikator:
1. Jumlah dokumen umum yang dicatat;
2. Jumlah dokumen umum yang diarsipkan.

BENDAHARA (VIKTOR M. K. AMALO)

Terlaksananya penatausahaan keuangan

Indikator:
1. Jumlah pengajuan UP/GU/ TU tepat waktu;
2. Presentase penyelesaian SPJ tepat waktu;
3. Jumlah pencatatan transaksi keuangan sesuai regulasi.

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR (PAULUS FANGGIDAE)

Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah

Indikator:
1. Jumlah RKBMD tahunan;
2. Jumlah laporan BMD;
3. Jumlah dokumen inventris barang;
4. Jumlah laporan rekapan belanja persediaan.

**RENCANA AKSI PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		RENCANA AKSI	TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.		I	II	III	IV	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	2,288,385,275						
		TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	100 %							
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	38 dok	8,005,000						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dok	5,005,000	Penyusunan Dokumen RKT, PK, Rencana Aksi Kinerja dan DPA	P				Sekretariat
					Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024		P			
					Penyusunan Dokumen Renja PD, Perubahan Renja PD, RKA PD, Perubahan RKA dan Perubahan DPA DP		P	P		
					Penyusunan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja		P		P	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Lap	3,000,000	Penyusunan Dokumen LKIP LKPJ, LPPD	P				
					Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan	P	P	P	P	
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	2,115,952,575						
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2,050,192,575	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	P	P	P	P	Sekretariat
4	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	65,760,000	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				P	
3	ADMINISTRASI BMD PADA PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 Dok	9,600,000						
5	Pengamanan BMD SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dok	9,600,000	Penyusunan Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				P	Sekretariat
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	67,422,700						
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23,435,000	Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	P				Sekretariat
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	11,192,000	Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor	P	P	P	P	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,835,700	Penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan	P	P	P	P	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	21,960,000	Penyusunan Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P	P	P	P	
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,690,000						
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Lap	1,690,000	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	P	P	P	P	Sekretariat
6	PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	85,715,000						
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	9,435,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	P	P	P	P	Sekretariat
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	73,330,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	P	P	P	P	
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	2,950,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	P	P	P	P	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/perkada	28 %	4,834,724,400						
		Cakupan perlindungan masyarakat	160 %							
		Cakupan ketertiban dan ketenteraman umum	54 %							
7	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	Jumlah aparat sat pol pp yang melakukan patroli, pengamanan festival dan pameran	51 Kasus	4,804,400,000						
14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dok	33,540,000	Penyusunan Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	P	P			Bidang Tibumtranmas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dok	500,000,000	Penyusunan Dokumen hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	P	P	P	P	Bidang Tibumtranmas dan Bidang Linmas
16	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dok	3,950,000,000	Penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				P	Bidang Tibumtranmas
17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	34 Lap	320,860,000	Penyusunan Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	P	P	P	P	Bidang Tibumtranmas

8	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	56 ^{Lap}	30,324,400						
18	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	51 ^{Lap}	19,585,000	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		P	P		Bidang Penegakan PerUU Daerah
19	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 ^{Lap}	10,739,400	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		P			Bidang Penegakan PerUU Daerah
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya penanggulangan kebakaran	20%	35,205,000						
9	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Bahaya Kebakaran	20 ^{Lap}	35,205,000						
20	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 ^{Lap}	35,205,000	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	P	P	P	P	Bidang Bidang Linmas
TOTAL				7,158,314,675						

Ba'a, 22 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao



Yeskial Messakh, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19690125 200701 1 017

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- NAMA PD : Satuan Polisi Pamong Praja Kapaten Rote Ndao
- VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan
- MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
- TUGAS POKOK : Menegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- FUNGSI :
 - 1 Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - 2 Pelaksanakan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepada daerah;
 - 3 Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah indonesia;
 - 4 Pelaksaaan kebijakan perlingdungan masyarakat;
 - 5 Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan/ atau aperatur lainnya;
 - 6 Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah; dan
 - 7 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
- ISU STRATEGIS : Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka Kriminalitas	Kasus	Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi satu tahun	SATPOLPP	SATPOLPP
1.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	1.1. Presentase penanganan kasus pelanggaran Perda	%	Jumlah kasus yang ditangani / Jumlah kasus yang dilaporkan X 100	SATPOLPP	SATPOLPP
		1.2. Penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum	Kasus	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam satu tahun	SATPOLPP	SATPOLPP

2.	Meningkatnya Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	2.1. Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100	SATPOLPP	SATPOLPP
----	--	---	---	--	----------	----------

Baa, 15 Mei 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Rote Ndao



Yeskial Messakh, SE

Pembina

NIP. 1969025 200701 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

*Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl. Lekunik Telepon/Faximile (0380) 871070 Ba'a
Website : www.rotendaokab.go.id
Email: polpprn@gmail.com*



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO**

NOMOR : 300 1.1/04.a/SATPOLPP/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-531-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024; dan
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Roten Ndao.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Tahun 2024, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Memberikan arahan dan pertimbangan dalam Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ndao Tahun 2024;

2. KETUA

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

3. SEKRETARIS

Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao;

4. ANGGOTA

Menyediakan dan menghimpun data dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam bentuk laporan.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 12 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO,

YESKIAL MESSAKH, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19690125 200701 1 017

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 040/04.a/SATPOLPP 1.1
TANGGAL 12 JANUARI 2025
TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INTANSI
PEMERINTAH (LKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE
NDAO TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yeskial Messakh, SE Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Melkisedek E. Solle ,S.STP Sekretaris	Ketua
3.	Weni Yati Adu, S.Si Kaubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Ditron A. Sinlaeloe, S. Pt Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Daerah	Anggota
5.	Rony F. Bolla, SH Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
6.	Jacobis A. Foeh, SH Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota
7.	Viktor M. K. Amalo Pelaksana	Anggota



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO,

YESKIAL MESSAKH, SE

PEMBINA TK.I

NIP. 19690125 200701 1 017